

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
BARANG ELEKTRONIK DENGAN GARANSI**
(Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Medan)

SKRIPSI

Disusun Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

OLEH

MADA

NIM : 04.840.0041

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2008**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)14/6/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

I. Penulis

Nama : **Mada**
Nip : **04,840,0041**
Bidang : **keperdataan**
Judul : **Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli
Barang Elektronik Dengan Garansi.
(Riset pada Kantor Yayasan Lembaga Konsumen Medan)**

II. Panitia Pembimbing

Dosen Pembimbing I

1. Nama : **H. Abdul Muis, SH, MS.**

Tanggal persetujuan :

Tanda Tangan :


Dosen Pembimbing II

2. Nama : **Muazzul, SH, M.Hum.**

Tanggal persetujuan :

Tanda Tangan :

Disetujui Oleh
Ketua Bidang Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Medan Area



H. Abdul Muis, SH, MS.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL : Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jual beli
Barang Elektronik Dengan Garansi.**

SKRIPSI


DISUSUN OLEH :

MADA

NIM : 04. 840. 0041

DISETUJUI OLEH :

KETUA




Subatrizai, SH, MH

SEKRETARIS




Hj.. Rahmaniari, SH, M. Hum

Penguji I



H. Abdul Muis, SH, MS

Penguji II



Muazzui, SH, M. Hum

Diketahui Dekan

Fakultas Hukum



Syafaruddin, SH, M. Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)14/6/24

ABSTRAKSI

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK DENGAN GARANSI

MADA
04.840.0041

Barang Elektronik sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini perlu usaha terus bersaing untuk memenuhi kebutuhan yang di minta oleh masyarakat atau para konsumen tersebut. Sebagian besar barang dan jasa ekonomi, mulai dari barang sederhana alat elektronik maupun kendaraan diproduksi oleh berbagai perusahaan perseorangan atau perusahaan raksasa, perusahaan-perusahaan ini memberikan garansi juga bermacam-macam dari alat yang garansi sampai harganya dan biaya perbaikan dan lamanya masa garansi sesuai dengan barang. Namun dalam kenyataannya garansi yang diperoleh konsumen pada saat membeli barang elektronik tidak sama manisnya dengan saat konsumen meminta pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap barangnya. Pentingnya hukum perlindungan pemberian informasi yang jelas bagi konsumen bukanlah tugas dari pelaku usaha semata-mata, melainkan juga tugas dari konsumen untuk mencari apa dan bagaimana informasi yang dianggap relevan yang dapat dipergunakannya untuk membuat suatu keputusan tentang penggunaan, pemanfaatan maupun pemakaian barang dan/atau jasa tertentu. Untuk itu, pendidikan tentang "Perlindungan konsumen" menjadi suatu hal yang signifikan, tidak hanya untuk memberikan *bargaining position* yang lebih kuat pada konsumen untuk menegakkan hak-haknya, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main yang lebih *fair* bagi semua pihak.

Di dalam pemberian jaminan kebendaan oleh suatu pihak diluar debitor pihak yang memberikan jaminan kebendaan bukankah pihak yang memiliki schuld. Artinya pihak tersebut sesungguhnya sama sekali tidak memiliki kewajiban kepada kreditor. Walaupun demikian dengan membuat dan menyetujui pemberian hak dan jaminan kebendaan berdasarkan pada perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut demi hukum terikat untuk memenuhi hak kreditor. Haftung yang lahir dari perjanjian pemberian jaminan kebendaan tersebut telah memberikan hak penuh kepada kreditor untuk mengeksekusi, menyita dan menjual kebendaan tersebut untuk memperoleh pemenuhan haknya.

Dari ketentuan pasal 1460 KUH Perdata, jual beli mengenai barang tertentu, sekejap setelah penjualan berlangsung resiko berpindah kepada pembeli. Seandainya barang elektronik yang hendak dilevering lenyap, pembeli tetap wajib membayar harga. Hanya saja ketentuan pasal 1460 KUH Perdata diatas adalah hukum yang mengatur bukan hukum yang memaksa karenanya ketentuan tersebut dapat dikesampingkan oleh persetujuan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa.....	6
E. Tujuan Pembahasan.....	8
F. Metode Penelitian Data.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSUMEN	11
A. Tinjauan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen.....	11
B. Pengertian konsumen.....	16
C. Hak dan kewajiban konsumen menurut Undang-undang perlindungan konsumen.....	17
D. Hak dan kewajiban pelaku usaha menurut undang-undang perlindungan konsumen.....	20
E. Sanksi terhadap pelanggaran Undang-undang perlindungan konsumen.....	22

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI ..	26
A. Pengertian tentang perjanjian jual beli	26
B. Syarat-syarat perjanjian jual beli	33
C. Hukum Benda	37
D. Tanggung jawab hukum pelaku usaha dan ganti rugi kepada konsumen.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli barang elektronik dengan garansi	43
B. Bentuk-bentuk perjanjian jual beli barang elektronik dengan garansi	52
C. Hak dan Kewajiban Dalam Suatu Perjanjian Jual Beli barang elektronik dengan garansi	57
D. Garansi terhadap konsumen.....	61
E. Kewajiban mengganti kerugian	64
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	71

DAPTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

Dalam perkembangan zaman yang serba modern ini masyarakat sangat membutuhkan sekali barang-barang elektronik. Barang-barang elektronik bukan hanya dipakai oleh masyarakat oleh masyarakat kelas atas saja tapi masyarakat kelas menengah dan kelas bawah tersebut barang-barang elektronik itu banyak sekali kegunaannya seperti televisi, dan tape atau radio untuk mengetahui informasi didalam negeri maupun di luar negeri kompor, kulkas dan lain-lain sangat dibutuhkan sekali di dalam rumah tangga

Barang elektronik sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini perlu usaha terus bersaing untuk memenuhi kebutuhan yang di minta oleh masyarakat atau para konsumen tersebut.

Semakin banyak pelaku usaha mengeluarkan barang elektronik dengan merk yang berbeda-beda para konsumen semakin bingung untuk membeli barang elektronik yang bagus. Maka dari itu para pelaku usaha harus mengeluarkan jaminan atau garansi untuk para konsumen agar para konsumen dapat mengetahui bahwa barang di beli konsumen itu bagus. Dengan adanya garansi, apabila barang elektronik itu rusak sebelum kadaluarsa garansi habis para konsumen berhak untuk meminta ganti kerugian pelaku usaha. Ganti rugi itu bisa berbentuk barang dengan merk yang sama dengan juga bisa berbentuk uang. Apabila pelaku usaha tidak memberi ganti

kerugian sesuai dengan garansi yang dijanjikan, masyarakat berhak mengadu perbuatan pelaku usaha kepala lembaga-lembaga konsumen.

Perjanjian dengan garansi ini dikenal dalam kitab Undang-Undang hukum perdata. Ketentuan ini disebutkan didalam pasal 1316 kitab Undang-Undang hukum perdata yang berbunyi:

Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa telah menanggung pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan perlindungan konsumen memberikan perlindungan yang cukup kepada konsumen. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikannya adalah dengan diberikannya hak-hak konsumen yang dicantumkan pada pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yang menyatakan, “konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa-jasa” namun banyak pelaku usaha yang tidak mau memberikan informasi secara mendetil tentang barang yang dijualnya.

Sebagian besar barang dan jasa ekonomi, mulai dari barang sederhana alat elektronik maupun kendaraan diproduksi oleh berbagai perusahaan perseorangan atau perusahaan raksasa, perusahaan-perusahaan ini memberikan garansi juga

bermacam-macam dari alat yang garansi sampai harganya dan biaya perbaikan dan lamanya masa garansi sesuai dengan barang. Namun dalam kenyataannya garansi yang diperoleh konsumen pada saat membeli barang elektronik tidak sama manisnya dengan saat konsumen meminta pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap barangnya.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen memberikan perlindungan bentuk perlindungan yang diberikannya adalah dengan diberikannya Hak-hak konsumen yang dicantumkan pada pasal 4 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan, "konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai dan kondisi dan jaminan barang dan atau jasa-jasa." Namun banyak pelaku usaha yang tidak mau yang memberikan informasi secara mendetail tentang barang yang dijualnya.

Dengan adanya Kondisi-kondisi di atas, maka diperlukan adanya suatu perlindungan konsumen terhadap jual beli barang dengan garansi terhadap dengan barang-barang elektronik.

A. Penegasan Dan Pengertian Judul

Sebagaimana isinya karya tulis harus diberi suatu judul yang dapat menarik minat pembaca untuk mengetahui isi tulisan yang merupakan materi isi dari karya tulis yang bersifat ilmiah. Sehubungan dengan itu, maka penulis memberi judul Skripsi ini sebagai berikut: "PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK DENGAN GARANSI".

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)14/6/24

Dan judul tersebut di atas jelaslah terlihat kearah mana penulis memfokuskan perhatiannya tentang pembahasan proposal ini dalam perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang

Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan pembeli.

Menurut Subekti jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik yang mana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga atau sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹

Prilaku dapat lahir dari perjanjian maupun dari Undang-Undang yang mana telah disebutkan didalam pasal 1233 kitab Undang-Undang hukum perdata pasal.

1. Karena ditentukan demikian oleh Undang-Undang dan.
2. Karena memang dikehendaki oleh para pihak dengan mengadakan atau membuat suatu perjanjian.

Seperti kita ketahui bahwa perikatan itu lahir dari suatu perjanjian yang mana telah dijelaskan didalam kitab Undang-Undang hukum perdata, mengenal adanya dua macam bentuk perjanjian tersebut adalah:

- a. Perjanjian sepihak

¹ Subekti *Aneka perjanjian*. Citra Aditya bakti alumi bandung. 1995, Hal 1

Dalam perjanjian sepihak, perjanjian tersebut melahirkan atau menerbitkan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan atau hutang atau prestasi atau perikatan kepada salah satu pihak dalam perjanjian.

b. Perjanjian timbal balik

Dalam perjanjian timbal balik masing –masing pihak dalam perjanjian dikenakan kewajiban yang merupakan hutang atau prestasi yang harus dipenuhi oleh mereka secara timbal balik.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan penulis dalam memilih judul skripsi ini dalam bentuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan. Dengan jurusan hukum keperdataan.

Sehubungan dengan itu maka penulis memilih judul sesuai dengan jurusan hukum keperdataan. Yaitu : “PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK DENGAN GARANSI”.

Sebagai suatu tulisan yang berbentuk karya ilmiah (skripsi) sudah barang tentu mempunyai alasan – alasan tertentu yang dapat diterima. Oleh sebab itu yang merupakan alasan alasan dalam memilih judul skripsi ini pada garis besarnya adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mengakhiri perkuliahan sehingga memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Medan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

2. Untuk menambah ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan cara mengadakan penelitian dan penyelidikan – penyelidikan sehingga dapat membandingkan antara teori dengan praktek.
3. Sedangkan alasan yang paling utama ialah ingin mengetahui secara mendasar tentang tanggung jawab atas garansi dalam kerusakan sebelum habis masa berlaku garansi, surat garansi yang resmi barang elektronik tersebut.

C. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk perjanjian jual beli barang elektronik dengan garansi?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli barang elektronik dengan garansi?
3. Bagaimanakah Hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian jual beli barang elektronik dengan garansi.

D. Hypotesa

Suatu hypotesa penelitian merupakan kesimpulan penelaah teoritis terhadap permasalahan penelitian harus di uji kebenaran empirisnya. Dalam kedudukannya yang demikian ini, suatu hypotesa tidak boleh terwujud pertanyaan atau permasalahan, maka tetap hendaknya merupakan jawaban pemecahan masalah yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau statement

“sebelum permasalahan-permasalahan di bahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan di jawab sementara dan merumuskan hypotesa, karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus di uji kebenarannya dengan jalan penelitian”

Dengan kata lain, hypotesa adalah merupakan dugaan yang perlu di uji kebenarannya melalui pendekatan empiris oleh karena itu rumusan masalah yang tetap disajikan akan di coba untuk memberi jawaban sementara sebagai berikut.

1. Pelaksanaan jual beli barang elektronik dengan garansi kepada konsumen telah terlaksana dengan baik meskipun barang belum diserahkan kepada pembeli. Hal ini timbul disebabkan adanya ihtikad baik kepada para pihak baik itu pembeli maupun penjual.
2. Jika ternyata objek benda yang diperjualbelikan barang hasil kejahatan maka pelaksanaan perlindungan hukum akan muncul jika pembeli yang tidak ada surat garansi yang resmi dari toko tersebut. Pembeli tidak mengetahui barang objek yang diperjualbelikan dari hasil kejahatan barang elektronik tersebut, bukan harga di bawah standar.
3. Tentang kewajiban penjual ini, pengaturannya dimulai dari pasal 1427 KUH Perdata yaitu “jika pada saat penjualan, barang yang dijual sama sekali telah musnah maka pembelian adalah batal”.

E. Tujuan Pembahasan

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian jual beli barang elektronik dengan garansi
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli barang elektronik dengan suatu garansi
3. Untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli barang elektronik dengan suatu garansi

F. Metode Penelitian Data

Materi bahan/ penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini bersumber dari data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan di tempat penelitian data skunder berupa referensi kepustakaan dan ditambah tulisan-tulisan yang masih relepan dengan permasalahan yang di ajukan:

1. Alat pengumpul data

Alat yang dipergunakan dalam megumpulkan data penelitian adalah melalui wawancara dan studi dokumen melalui kepustakaan (library research)

2. Analisis hasil

Untuk dapat memberikan penilaian terhadap penelitian skripsi maka di manfaatkan data yang terkumpul. Data tersebut di telaah dan dijadikan acuan pokok dalam pemecahan masalah ini diuraikan dengan analisis kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang dilakukan pembahasan skripsi ini sebagai suatu pemenuhan persyaratan untuk menjalani ujian skripsi di fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam hal mencapai gelar sarjana hukum dengan program pendidikan S-I bidang keperdataan, untuk memberikan kemudahan dalam pemahaman penulisan ini, maka dibuat sistematika yang akan memberikan uraian lebih lanjut. Sistematika penulisan ini dibagi-bagi menjadi sub-sub bab dan setiap sub-sub bab tersebut mempunyai hubungan satu dengan yang lain.

Adapun yang menjadi sub-sub bab tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan data dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KONSUMEN

Bab ini akan diuraikan tentang: tinjauan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen, tinjauan tentang Pengertian konsumen, Hak dan kewajiban konsumen menurut Undang-undang perlindungan konsumen, Hak dan kewajiban pelaku Usaha menurut undang-undang perlindungan konsumen, Sanksi terhadap pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI

Bab ini akan diuraikan Pengertian tentang perjanjian jual beli, Syarat-syarat perjanjian jual beli, Hukum Benda, Tanggung jawab hukum pelaku usaha dan ganti rugi kepada konsumen.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan tentang Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual-beli barang elektronik dengan pemberian garansi, Bentuk-bentuk perjanjian jual beli barang elektronik dengan garansi, Garansi terhadap konsumen, Kewajiban Mengganti kerugian.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran-saran

DAPTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSUMEN

A. Tinjauan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen

1. Pengertian perlindungan konsumen.

Dalam Undang-undang tentang perlindungan konsumen yang terdiri dari 15 bab dan 65 pasal ini, pengertian dari perlindungan konsumen tampaknya di artikan dengan cukup luas yang terwujud dalam perkataan:

“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan pada konsumen”.

Pengertian tersebut dipararelkan dengan defenisi konsumen,yaitu:

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik yang kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.”²

Pernyataan tidak untuk diperdagangkan yang dinyatakan dalam defenisi dari konsumen ini ternyata memang dibuat sejalan dengan pengertian pelaku usaha yang diberikan oleh Undang-undang dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah:

“Setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara.

² Shidarta, *hukum perlindungan konsumen indonesia*,penerbit Grasindo, Jakarta 2002 hal 5.

Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Ini berarti tidak hanya para produsen pabrikan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang tunduk pada Undang-undang ini, melainkan juga para rekanan, termasuk para agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan panasi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa.

Perlindungan Konsumen merupakan suatu hal yang cukup baru dalam dunia peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun dengan mengenai perlunya peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut sudah digunakan sejak lama praktek monopoli dan tidak adanya Perlindungan konsumen telah meletakkan ‘posisi’ Konsumen dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha (dalam arti Seluas-luasnya). Tidak adanya alternatif yang dapat diambil oleh konsumen telah menjadi suatu “rahasia umum” dalam dunia atau industri usaha Indonesia.

Ketidak berdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya para pelaku usaha berlindung dibalik *Standard Contract* atau *perjanjian baku* yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak (antara pelaku usaha dan konsumen), ataupun melalui berbagai informasi “semua” yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen.

Perkembangan Hukum konsumen didunia bermula dari adanya gerakan perlindungan konsumen (*consumers movent*). Amerika Serikat tercatat sebagai negara yang banyak memberikan sumbangan dalam masalah perlindungan konsumen. Secara historis perlindungan konsumen diawali dengan adanya gerakan-gerakan konsumen diawali abad ke-19 Di New York pada Tahun 1891 terbentuk liga konsumen yang pertama kali, dan pada Tahun 1898 di tingkat Nasional Amerika Serikat terbentuk liga konsumen Nasional (*The national Consumers League*). Organisasi ini kemudian tumbuh dan berkembang dengan pesat hingga pada tahun 1903 Liga konsumen Nasional di Amerika Serikat telah berkembang menjadi 64 Cabang yang meliputi 20 Negara bagian.

Dalam perjanjian, gerakan perlindungan konsumen ini bukannya tidak mendapat hambatan dan rintangan. Untuk menggolkan *the food and Drugs Act* dan *the meat Inspection Act* yang lahir pada tahun 1906 telah mengalami berbagai hambatan perjanggiannya di mulai pada tahun 1892, namun parlemen di sana gagal menghasilkan Undang-undang ini kemudian di coba lagi pada tahun 1902 yang mendapat pada dukungan bersama-sama oleh Liga Konsumen Nasional, *The general federation of women's club* dan *state food and Dairy chemists*, namun ini juga gagal. Namun, pada 1906 dengan semangat dan kegiatan yang tinggi serta dukungan Presiden Amerika Serikat lahirlah *the food dan Drugs Acs* dan *the meat inspection Acs*.

Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1914, dengan dibukakannya

kemungkinan untuk terbentuknya komisi yang bergerak dalam bidang perlindungan

konsumen yaitu apa yang disebut dengan FTC (*federal Trade Comissium*), dengan *the Federal Trade comission Act*, tahun 1914 selanjutnya, sekitar tahun 1930-an (dapat dianggap sebagai era kedua pergolakan konsumen) mulai dipikirkan urgensi dari pendidikan konsumen dari pendidikan. Mulai era penulisan buku-buku tentang konsumen dan perlindungan konsumen yang disertai dengan riset-riset yang mendukungnya.

Era ketiga dari pergolakan konsumen terjadi dalam tahun 1960-an yang melahirkan era hukum perlindungan konsumen. Era ketiga ini menyadarkan Negara-negara lain untuk membentuk Undang-undang perlindungan konsumen

Di Indonesia masalah perlindungan konsumen baru mulai terdengar pada tahun 1970-an. Ini terutama ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) bulan Mei 1973. Secara historis, pada awalnya yayasan ini berkaitan dengan rasa mawas diri terhadap promosi ini harus diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan, agar masyarakat tidak dirugikan dan kualitasnya terjamin. Adanya keinginan dan desakan masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang barang yang rendah mutunya telah memacu untuk memikirkan secara sungguh usaha untuk melindungi konsumen ini, dan mulailah gerakan untuk merealisasikan cita-cita itu.

Tokoh-tokoh yang terlibat pada waktu itu mulai mengadakan temu wicara dengan beberapa kedutaan asing, Departemen perindustrian, DPR, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Puncaknya lahirlah “Yayasan Lembaga Konsumen” dengan

moto yang telah menjadi landasan dan arah perjuangan YLK, yaitu melindungi konsumen, menjaga martabat konsumen, dan membantu pemerintah.³

Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak dan kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha seperti dapat kita baca dari konsiderans undang-undang ini dimana dikatakan bahwa untuk meningkatkan harkat, martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Pentingnya hukum perlindungan pemberian informasi yang jelas bagi konsumen bukanlah tugas dari pelaku usaha semata-mata, melainkan juga tugas dari konsumen untuk mencari apa dan bagaimana informasi yang dianggap relevan yang dapat dipergunakannya untuk membuat suatu keputusan tentang penggunaan, pemanfaatan maupun pemakaian barang dan/atau jasa tertentu. Untuk itu, pendidikan tentang “Perlindungan konsumen” menjadi suatu hal yang signifikan, tidak hanya untuk memberikan *bargaining position* yang lebih kuat pada konsumen untuk menegakkan hak-haknya, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main yang lebih *fair* bagi semua pihak.

³ A.Z. Nasution, *Hukum perlindungan konsumen*, penerbit PT Citra aditya Media, bandung

Berdasarkan alasan tersebut diatas, yaitu mencegah aspek negatif dari industrialisasi dan mendorong persaingan barang-barang Indonesia dipasar Internasional maupun dalam negeri, sudah waktunya Indonesia memiliki Perlindungan Konsumen yang Komprehensif.⁴

B. Pengertian konsumen

Konsumen berasal dari bahasa belanda: konsumen. Para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti konsumen adalah pemakai terakhir dari benda dan jasa (*uitein delijke gebruiker van goercleren en diensten*) yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha (*ondernemer*). Pengusaha di sini mempunyai arti luas yaitu mencakup produsen dan pedagang perantara (*tusserhandelaar*). Konsumen dan pengusaha ini mempunyai hubungan timbal balik. Kewajiban pada pihak konsumen akan merupakan hak pada pihak pada pengusaha (*ondernemer*) dan hak pihak pengusaha akan merupakan kewajiban.

Produsen Jhon F. Kennedy mengatakan bahwa "*Consumers by defenition include us all*".

Mengenai pengertian konsumen ini, saya mengambil alih pengertian yang dipergunakan oleh kepustakaan Belanda diatas. Rumus itu mengenai semua individu yang mempergunakan barang dan jasa secara konkrit dan riil.⁵

⁴ Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, penerbit CV. Mandar Maju, Bndung 2002 Hal 5

⁵ Mariam darus badruzamar, *Pembentukan hukum nasional dan permasalahannya* (kumpulan karamgan), Penerbit Alumni: Bandung, 1981, Hal 47-48.

C. Hak dan kewajiban konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen.

Resolusi perserikatan bangsa-bangsa Nomor 39/248 tahun 1985 tentang perlindungan konsumen (*guidelines for consumers protection*), juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi:

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial dan konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan Konsumen;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka;

Undang-undang tentang perlindungan konsumen tidak hanya mencantumkan hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Tapi juga mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen. Di dalam undang-undang perlindungan konsumen terlihat jelas bahwa hak

yang diberikan kepada konsumen (yang diatur dalam pasal 4 dan 5) lebih banyak dibandingkan dengan hak pelaku usaha (yang dimuat dalam pasal 6 dan 7)

Hak konsumen yang diberikan atau dibebankan oleh undang-undang perlindungan konsumen yang berbunyi:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi ganti rugi.

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai *balance*, konsumen juga diwajibkan untuk:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan ;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

⁶ Sentosa *Himpunan Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen* Hal 48
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Itu dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

D. Hak dan kewajiban pelaku Usaha menurut undang-undang perlindungan konsumen.

Ketentuan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen diatur dalam pasal 6 (tentang hak pelaku usaha), dan pasal 7 (mengenai kewajiban pelaku usaha)

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, pada para pelaku usaha diberikan hak untuk:

- a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

E. Sanksi terhadap pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen

Aturan mengenai sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan ditemukan dalam Bab XIII Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dimulai dari Pasal 60 sampai Pasal 63. Sanksi yang dapat dikenakan terdiri dari:

1) Sanksi administratif

Sanksi administratif diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 60. Sanksi administratif ini, sebagaimana telah disinggung dalam bab terdahulu, merupakan suatu “hak khusus” yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).⁷

Atas tugas dan/atau kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini kepada BPSK untuk menyelesaikan persengketaan konsumen diluar pengadilan.

Menurut ketentuan pasal 60 ayat 2 jo pasal 60 ayat 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh BPSK adalah berupa penetapan ganti rugi sampai setinggi-tingginya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap atau dalam rangka:

- a. Tidak dilaksanakannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen, dalam bentuk pengambilan uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang

⁷Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI, Bab VII. Nomor 547/MP/Kep/7/2002,

sejenis, maupun perawatan kesehatan atau pemberian santunan atas kerugian yang diderita oleh konsumen;

- b. Terjadinya kerugian sebagai akibat kegiatan produksi iklan yang dilakukan oleh pelaku usaha periklanan.
- c. Pelaku usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas jaminan purnajual, baik dalam bentuk suku cadang maupun pemeliharannya, serta pemberian jaminan atau garansi yang telah ditetapkan sebelumnya, baik berlaku terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa.

2). Sanksi pidana pokok.

Sanksi pidana pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Undang-undang tentang perlindungan konsumen memungkinkan dilakukannya penuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Rumusan pasal 62 undang-undang perlindungan konsumen menentukan bahwa pelaku usaha dan/atau pengurusnya yang melakukan pelanggaran terhadap:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud
 - a. Pasal 8 mengenai barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.
 - b. Pasal 9 dan 10 mengenai informasi yang tidak benar.
 - c. Pasal 13 ayat (2), mengenai penawaran obat-obatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan.
 - d. Pasal 15, mengenai penawaran barang secara paksaan (fisik).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)14/6/24

- e. Pasal 17 ayat (1) huruf a sampai e mengenai iklan yang memuat informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau menyesatkan.
- f. Pasal 17 ayat (2) mengenai peredaran iklan yang dilarang; dan.
- g. Pasal 18 mengenai pecantuman klausula baku.

Dapat dikenakan sanksi pidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda sebanyak-sebanyaknya Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam.
 - a. Pasal 11 mengenai penjualan secara obral atau lelang;
 - b. Pasal 12, mengenai penawaran dengan tarif khusus;
 - c. Pasal 13, mengenai pemberian hadiah secara Cuma-Cuma;
 - d. Pasal 14, mengenai penawaran dengan memberikan hadiah melalui undian;
 - e. Pasal 16, mengenai penawaran melalui pesanan;
 - f. Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f mengenai produksi iklan yang bertentangan etika kesusilaan dan ketentuan hukum yang berlaku;

Dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00.


- 3. pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian, maka akan diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku secara umum.

3). Sanksi pidana tambahan

Ketentuan pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen kemungkinan diberikannya sanksi pidana tambahan diluar sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Sanksi-sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman Keputusan Hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; dan
- f. Pencabutan izin usaha.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI

A. Pengertian tentang perjanjian jual beli

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “ jual dan beli” sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang.

Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.

Menurut Subekti jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik yang mana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga atau sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁸

Sedangkan menurut pengertian syari'at yang dimaksud dengan jual beli adalah:” pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).”⁹

Perikatan dapat lahir dari perjanjian maupun dari undang-undang, yang mana telah disebutkan didalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal

1. Karena ditentukan oleh undang-undang, dan

⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian, citra*, Aditya Bakti:1995, Hal.1

⁹ H. Chairuman Pasaribu & Suhwardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika:

Medan, 1996, Hal 33.

2. Karena memang dikehendaki oleh para pihak dengan mengadakan atau membuat suatu perjanjian.

Dengan demikian, setiap pihak yang membuat perjanjian dengan pihak lainnya sejauh sadar memang bermaksud untuk mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu kewajiban dalam lapangan harta dalam kekayaan yang merupakan atau hutang bagi dirinya untuk melaksanakan suatu kewajiban terhadap lawan pihaknya dalam perjanjian tersebut. Pada umumnya seseorang tidaklah berjanji secara sukarela, tanpa adanya imbalan dari pihak lawannya, dan oleh karena itu pulalah maka dalam perjanjian-perjanjian yang dijumpai dalam praktek, senantiasa terdapat prestasi atau kewajiban atau perikatan atau hutang yang bertimbal balik antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Seperti kita ketahui bahwa perikatan itu lahir dari suatu perjanjian yang mana telah dijelaskan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Didalam Kitab Undang Hukum Perdata mengenal adanya dua macam bentuk perjanjian. Dua macam perjanjian tersebut adalah:

a. Perjanjian sepihak

Dalam perjanjian sepihak, perjanjian tersebut melahirkan atau menerbitkan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan atau hutang atau prestasi atau perikatan kepada salah satu pihak dalam perjanjian.

b. Perjanjian timbal-balik

Dalam perjanjian timbal balik masing-masing pihak dalam perjanjian dikenakan kewajiban yang merupakan hutang atau prestasi yang harus dipenuhi oleh mereka secara bertimbal balik¹⁰.

Rumusan pasal 1314 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan:

Suatu perjanjian dibuat dengan Cuma-Cuma atau atas beban. Suatu perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu menabahkan keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima satu manfaat bagi dirinya sendiri.

Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Dengan rumusan yang diberikan tersebut dapat kita lihat bahwa dengan membuat perjanjian, maka lahirlah perikatan bagi para pihak. Perikatan tersebut dapat terwujud dalam salah satu atau lebih dari ketiga jenis perikatan yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dalam bentuk untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Demikian rumusan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pada rumusan dan diberikan tersebut dapat kita lihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau

¹⁰Hardijan Rusli, *Hukum perjanjian Indonesia dan Common law*, Pustaka Sinar Harapan:

Jakarta, 1993 (jal 4)

perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan.

Kebendaan yang dijual oleh penjual. Dalam hal ini, sebagaimana telah dijelaskan, dalam jual beli senantiasa terdapat dua sisi hukum perdata yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Dikatakan demikian karena pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan pada suatu pihak, dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya.

Dari sisi perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Walaupun demikian, meskipun bersisi 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melihat jual beli hanya dari sisi perikatannya semata-mata, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-masing pihak secara bertimbal balik suatu terhadap yang lainnya. Dan karena itu pulalah, maka jual beli di masukkan dalam buku ketiga tentang perikatan.

Pentingnya sisi perikatan ini dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilihat, pada penjelasan yang telah diberikan dalam buku *Seri Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Dalam buku tersebut dapat ditegaskan bahwa perikatan melahirkan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan, yang merupakan hutang yang dijamin dengan harta kekayaan debitor

sebagai pihak yang berkewajiban (pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).¹¹

Untuk mengetahui siapa dan sampai beberapa jauh satu pihak dan perikatan yang bertanggung jawab atas pemenuhan perikatan yang lahir dari hubungan hukum yang ada, kewajiban atau prestasi debitor untuk melaksanakan kewajiban tersebut selalu harus dilihat dahulu dari dua sisi, yang merupakan unsur penting bagi keberadaan atau eksistensi tuntutan kreditor terhadap pemenuhan kewajiban debitor.

1. Berhubungan dengan persoalan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh pihak yang berkewajiban (Schuld). Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah siapa yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi, tanpa mempersoalkan apakah pemenuhan kewajiban tersebut dapat dituntut oleh pihak terhadap siapa kewajiban tersebut wajib dipenuhi (kreditor) dimaksud dengan pemenuhan kewajiban disini adalah adanya suatu jumlah harta kekayaan tersebut (milik debitor) yang dapat disita atau dijual guna memenuhi kewajiban debitor kepada kreditor. Jadi dalam hal ini, yang dipertanyakan adalah apakah memang debitor tersebut berkewajiban memenuhi perikatan yang telah ada tersebut. Jika kewajiban tersebut ada, maka dikatakan bahwa debitor memiliki schuld terhadap kreditor. Jadi sesungguhnya debitor berkewajiban untuk memenuhi perikatannya tersebut.
2. Berkaitan dengan pertanggung jawaban pemenuhan kewajiban, tanpa memperhatikan siapa pihak yang berkewajiban untuk memenuhinya (haftung).

¹¹Gunawan Widjaja, *seri perikatan Jual Beli*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003, Hal 8.

Dalam hal kedua ini, tidak bagi dipersoalkan siapa yang berkewajiban, namun yang dipertanyakan adalah mengenai apakah ada sejumlah harta kekayaan tertentu yang dapat diminta untuk disita dan di jual oleh kreditor agar ia dapat memperoleh perlunasan (oleh debitor).

Pada umumnya dalam setiap perikatan, pemenuhan setiap prestasi yang berhubungan dengan kedua hal tersebut (schuld dan haftung) terletak di pundak salah satu pihak dalam perikatan, yang disebut debitor. Jadi setiap pihak yang berkewajiban untuk memenuhi perikatan, juga dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan padanya berdasarkan pada perikatan yang lahir dari hubungan Hukum diantara para pihak dalam perikatan tersebut. Ini berarti bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaan (pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) atas pemenuhan kewajibannya kepada kreditor.

“Di dalam pemberian jaminan kebendaan oleh suatu pihak diluar debitor pihak yang memberikan jaminan kebendaan bukankah pihak yang memiliki schuld. Artinya pihak tersebut sesungguhnya sama sekali tidak memiliki kewajiban kepada kreditor”.¹²

Walaupun demikian dengan membuat dan menyetujui pemberian hak dan jaminan kebendaan berdasarkan pada perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut demi hukum terikat untuk memenuhi hak kreditor. Haftung yang lahir dari perjanjian pemberian jaminan kebendaan tersebut telah memberikan hak penuh kepada kreditor untuk

¹² Gunawan Widjaja op. cit. Hal 9

mengeksekusi, menyita dan menjual kebendaan tersebut untuk memperoleh pemenuhan haknya.

Pada sisi lain, dalam perjanjian untung-untungan yang lahir dari perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1788 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:” Undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan Hukum dalam halnya suatu hutang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan”.

Kreditor tidak memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban debitor. Ini berarti tidak ada suatu harta kekayaan pun (khususnya milik debitor yang dapat disita dan dijual untuk memenuhi perikatan debitor kepada debitor. Pada sisi yang demikian, maka dikatakan bahwa prestasi debitor tersebut adalah tanpa Haftung (bagi kreditor). Meskipun pada suatu sisi, debitor masih memiliki kewajiban, yang dalam hal perjanjian untung-untungan yang lahir dari perjudian disebutkan dalam pasal 1791 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Seseorang yang secara sukarela telah membayar kekalahannya, sekali-kali tidak diperbolehkan menurutnya kembali, apabila dari pihaknya pemenang telah dilakukan kecurangan atau penipuan.

Namun demikian kreditor sama sekali tidak memiliki hak untuk menuntut harta kekayaan debitor untuk disita dan dijual bagi pemenuhan perikatannya (Pasal 1788 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dalam kaitannya dengan ketentuan tersebut, penulis hendak mengajak pembaca sekali untuk mengingat kembali mengenai empat syarat sah nya perjanjian yang diatur

dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang berbunyi:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)14/6/24

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengingatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Dua syarat yang pertama mewakili syarat subyektif, yang berhubungan dengan subyek dalam perjanjian, dan dua syarat yang terakhir berhubungan dengan syarat obyektif yang berkaitan dengan perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan yang akan dilaksanakan sebagai prestasi atau hutang dari para pihak objek ini pulalah yang nantinya akan mewujudkan diri dalam perikatan suatu pihak terhadap pihak lainnya secara bertimbal-balik.

B. Syarat-syarat perjanjian jual beli

Agar suatu jual beli dilakukan oleh pihak yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, harusnya dipenuhi syarat-syarat yaitu:

A. Subjek dalam perjanjian jual beli bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah:

1. Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
2. Dengan hendaknya sendiri (bukan dipaksa)
3. Keduanya tidak *Mubajir*
4. *Baligh* atau belum dewasa

Adapun yang dimaksud berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal mana jual beli yang di adakan tidak sah.

Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan atas dasar “kehendaknya sendiri” adalah tidak sah.

Perkataan “suka sama suka” menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan “kehendak bebas/kehendak sendiri” yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atau kicuhan.

Keadaan tidak *mubazir* maksudnya para pihak yang mengikatkan dari dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*, sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.

Orang yang belum “baligh” atau dewasa dalam hukum islam adalah apabila telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan) dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa (belum mencapai umur 15

tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi¹³.

B. Objek dalam perjanjian jual beli

Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bersih barangnya

Maksudnya bersih barangnya, bahwa barang di perjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharapkan.

2. Dapat dimanfaatkan.

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangatlah relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijanjikan sebagai objek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (seperti halnya beras, buah-buahan, ikan, sayur mayur dan lain-lain) dinikmati suaranya (seperti radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

3. Milik orang yang melakukan akad.

¹³ H. Chairuman Pasaribu & Suhrawardi k. lubis, op.cit, Hal 45

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik salah satu barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

4. Mampu menyerahkan .

Adapun yang dimaksud dengan mampu menyerahkan bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijanjikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang dijanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

5. Mengetahui.

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan suatu kualitasnya, sedangkan menyangkut pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

6. Barang yang diakadkan ada di tangan.

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada di dalam penguasaan penjual) adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagai mana telah dijanjikan.

Syarat-syarat perjanjian jual beli juga di atur di dalam Undang-undang

perlindungan hukum konsumen pada pasal 7 yang berbunyi.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)14/6/24

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa dan diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

C. Hukum Benda.

Hukum benda adalah sub sistem dari Hukum Nasional. Sebagai sub sistem ia mengandung seluruh asas-asas yang terdapat di dalam Hukum Nasional, khususnya asas idiil, asas konstitusional (struktural), asas politis. Di samping itu, Hukum Benda memiliki asas-asasnya sendiri yang lebih khusus (konkret). Asas-asas ini dapat digolongkan ke dalam asas umum (di mana sifat umumnya tidak lagi bersifat abstrak,

akan tetapi konkret operasional). Hukum benda tentu terdiri dari cabang-cabang yang lebih kecil (sub-sub sistem), cabang tadi mengandung pulasejumlah asas operasional, yang melekat pada masing-masing sub sistem. Demikianlah seluruh asas-asas tadi membentuk sistem Hukum Benda.

Jika Hukum Keluarga bersifat non netral, maka Hikum Benda sebagai bagian dari Hukum Harta Kekayaan bersifat netral. Walaupun Hukum Adat dan Hukum Islam mengenal Hukum Benda, Hukum Benda yang di atur dalam KUH Perdata relatif lebih banyak dipakai. Pemakaian Hukum Benda itu tidak hanya terbatas untuk golongan Eropa dan Timur, Asing Cina, akan tetapi juga oleh golongan bumi putera. Untuk menyesuaikan dengan pancasila dan UUD 1945, hakim mempunyai kesempatan untuk menafsirkannya secara materil. Hukum Benda mempunyai tanda-tanda pokok yang dibedakan dari hukum perorangan (*persoonlijke rechten*). Pembedaan itu tidak bersifat tajam, karena dewasa ini keduanya tumbuh saling mendekati. Pembendaan ini adalah akibat pengaruh dari Hukum Romawi.

Menurut Ilmu Hukum, tanda-tanda pokok perbedaan ini adalah sebagai berikut:

- a. Hak kebendaan adalah absolut. Artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang hak berhak menuntut setiap orang yang mengganggu haknya.
- b. Hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas.
- c. Hak kebendaan mempunyai *droit de suite* artinya hak itu mengikuti bendanya di dalam tangan siapapun benda itu berada. Jika ada beberapa hak kebendaan

diletakkan oleh urutan waktunya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)14/6/24

- d. Hak kebendaan memberikan wewenang yang luas kepada pemiliknya. Hak itu dapat dialihkan, diletakkan sebagai jaminan, disewakan atau dipergunakan sendiri.

Hak perseorangan mempunyai tanda-tanda sebagai berikut:

- a. Hak itu Bersifat. Artinya hak ini hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu. Pasal 1354 KUH Perdata.
- b. Hak perseorangan jangka waktunya terbatas.
- c. Hak perseorangan mempunyai kekuatan yang sama, tanpa memperhatikan saat kelahirannya.
- d. Hak perseorangan memberikan wewenang terbatas kepada pemiliknya. Pemilik hak perorangan hanya dapat menikmati saja apa yang menjadi miliknya. Hak ini hanya dapat dialihkan dengan persetujuan pemilik.¹⁴

D. Tanggung jawab hukum pelaku usaha dan ganti rugi kepada konsumen

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam Undang-undang tentang perlindungan konsumen diatur khusus dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari pasal 19 sampai dengan pasal 28. Dari sepuluh pasal tersebut, dapat dipilih sebagai berikut:

- a. Tujuh pasal, yaitu pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan pasal 27 yang mengatur pertanggung jawaban pelaku usaha.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* Penerbit P.T Alumni:

- b. Dua pasal, yaitu pasal 22 dan pasal 28 yang mengatur pembuktian.
- c. Satu pasal, yaitu pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Dari tujuh pasal yang mengatur pertanggung jawaban pelaku usaha, secara prinsip dapat dibedakan lagi kedalam:

1. Pasal-pasal secara tegas mengatur pertanggung jawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen, yaitu dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21. pasal 19 mengatur pertanggung jawaban pelaku usaha pabrikan dan/atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi harus telah diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi.

Pasal 20 diberlakukan bagi pelaku usaha periklanan untuk bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi, dan sengketa akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21 ayat 1 membebankan pertanggung jawaban kepada importir barang sebagaimana layaknya pembuat barang yang diimpor, apabila importasi barang

tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. Pasal 21 ayat 2 mewajibkan importir jasa untuk bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing jika penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

2. Pasal 24 yang mengatur peralihan tanggung jawab dari satu pelaku usaha lainnya, mengatakan bahwa.

“Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

- a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut .
- b. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

Jika pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut, maka tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen dibebankan sepenuhnya kepada pelaku usaha lain yang telah melakukan perubahan tersebut.

3. Dua pasal lainnya, yaitu pasal 25 dan pasal 26 berhubungan dengan layanan purnama jual oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Dalam hal ini pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas

jaminan dan/atau garansi yang diberikan, serta penyediaan suku cadang atau perbaikan.

4. Pasal 27 merupakan pasal “penolong” bagi pelaku usaha, yang melepaskannya dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Pasal 27 tersebut secara jelas menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, jika:

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan.
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari.
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang.
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen.
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) Tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya yang dikaitkan dengan permasalahan penulis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian garansi adalah merupakan suatu perjanjian baik dimana adanya hak dan kewajiban antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Dan pemberian garansi dapat dilihat sebagai suatu jaminan atas hutang atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh sesuatu pihak. Tetapi disini lain, pemberian garansi tersebut kebanyakannya sebenarnya juga merupakan salah satu model pembayaran.
2. Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah di tiap-tiap daerah Tingkat II untuk penyelesaian Sengketa Konsumen di luar Pengadilan.
3. Perlindungan hukum dalam perjanjian jual beli barang elektronik dengan garansi diatur didalam undang-undang No. 8 Tahun 1999. yang mana perjanjian itu dilibatkan kepada pelaku usaha. Di dalam pasal 7 undang-undang No. 8 Tahun 1999.

B. Saran

Pada bahagian akhir dari skripsi ini penulis harus perlu untuk menyampaikan saran, sebagai berikut:

1. Penulis berharap hendaknya agar pelaksanaan perjanjian jual beli sesuai dengan yang diharapkan hendaknya pihak pelaku usaha tidak hanya sekedar mencantumkan klausula garansinya, tetapi dapat mensosialisasikannya kepada konsumen.
2. Agar kepentingan konsumen lebih terlindungi, hendaknya bagi pihak konsumen yang merasa dirugikan segera melaporkan kerugiannya kepada pihak pelaku serta lebih membekali diri mengenai hak-haknya sebagai konsumen.
3. Pentingnya hukum perlindungan konsumen guna memberikan informasi yang jelas bagi konsumen bukanlah tugas dari pelaku usaha semata-mata, melainkan juga tugas dari konsumen untuk mencari apa dan bagaimana informasi yang dianggap relevan yang dapat dipergunakannya untuk membuat suatu keputusan tentang penggunaan, pemanfaatan maupun pemakaian barang dan/atau jasa tertentu. Untuk itu, pendidikan tentang “Perlindungan konsumen” menjadi suatu hal yang signifikan, tidak hanya untuk memberikan *bargaining position* yang lebih kuat pada konsumen untuk menegakkan hak-haknya, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main yang lebih *fair* bagi semua pihak.

Tanya Jawab

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli barang elektronik yang bergaransi tersebut

Perlindungan hukum itu telah ada di dalam ketentuan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan yang mana di jelaskan di dalam pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

2. Bagai mana tanggapan Bapak atas pemberian garansi yang diberikan pelaku usaha pada barang

Sebenarnya garansi yang diberikan oleh pelaku usaha saat ini belum cukup memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal ini antarlain disebabkan karena masih adanya pencantuman klausula baku yang sangat jarang memberikan peluang kepada konsumen untuk menegakkan hak-haknya. Garansi hanya diberikan sebagai upaya yang terakhir, dan konsumen harus benar-benar mengikuti peraturan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha sendiri, tanpa meminta persetujuan kepada konsumen.

3. Bagaimana biasanya bentuk pelanggaran yang dilakukan produsen/ pelaku usaha dalam hal pemberian garansi kepada konsumen

Bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah dengan menolak garansi yang telah diberikannya dengan alasan bahwa elektronik yang dibeli konsumen sudah tidak asli (original) bagi dan kerusakan yang diminta garansi oleh konsumen adalah kecerobohan oleh konsumen, bukan kesalahan produsen (pelaku usaha). Hal ini

sama sekali sangat melanggar hak-hak konsumen untuk mendapatkan hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

4. Menurut Bapak, untuk sebuah elektronik hal-hal apa saja yang perlu digaransikan.

Hal-hal yang perlu dan sangat penting digaransikan untuk sebuah barang:

- a. Keaslian bahan (original), termasuk suku cadang (spare part) barang elektronik.
 - b. Masa berlaku sebuah barang elektronik dan lain-lain yang berhubungan dengan pemakaian barang elektronik.
5. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembelian barang elektronik menurut Undang-undang perlindungan konsumen.

Dengan adanya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang konsumen, maka perlindungan konsumen dapat lebih ditingkatkan, hal ini terbukti dengan adanya pemberlakuan sistem pembuktian terbaik pada pelaku usaha. Artinya jika konsumen merasa telah dirugikan, maka berlakulah hukum bahwa pelaku usaha yang bersalah, dan untuk membuktikan pelaku usaha tidak bersalah, harus dia sendiri yang membuktikannya. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi konsumen, karna konsumen tidak perlu lagi membuktikan bahwa ia mengalami kerugian, tapi sebaiknya pelaku usaha yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

6. Bagaimana alternatif penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dalam perjanjian jual beli.

Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu lewat pengadilan dan diluar pengadilan. Dalam kaitan dengan hal tersebut maka proses beracara dilakukan dengan cara:

a. Small claim

Small claim adalah jenis gugatan yang di ajukan oleh konsumen, sekalipun dilihat secara ekonomis nilai gugatannya sangat kecil.

b. Class Action

Gugatan kelompok atau *Class Action* atau *Class representative* adalah prantara hukum berasal dari *Common law* dalam Undang-undang pokok perlindungan konsumen (UUPK) gugatan kelompok atau *Cass action* diatur dalam pasal 46 ayat (1) huruf b, dan apabila dilihat dari konteks penjelasan pasal tersebut, maka peranan LSM baru dapat melakukan gugatan apabila ia dapat mengidentifikasi diri sebagai korban juga bersama konsumen-konsumen lainnya yang diwakilinya.

c. Legal standing

Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal Hak Gugat LSM (NGO *Standing*) *Legal Standing* dalam UUPK ditemukan dalam pasal 46 ayat (12) huruf

DAPTAR PUSTAKA

- A.Z. Nasution, *Hukum perlindungan konsumen*, penerbit PT Citra aditya Media, bandung 2002
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT* Gramedia Pustaka Umum: Jakarta, 2001.
- Gunawan Widjaja, *seri perikatan Jual Beli*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003.
- Hardijan Rusli, *Hukum perjanjian Indonesia dan Common law*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1993
- H. Chairuman Pasaribu & Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika: Medan, 1996.
- Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen* , penerbit CV. Mandar Maju, Bndung 2002.
- Hasil wawancara oleh Bapak Abu Bakar Sidik, SH selaku Ketua YLKI di Jl Sena Medan, 2008.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI, Bab VII. Nomor 547/MP/Kep/7/2002.
- Mariam darus badrulzamar, *Pembentukan hukum nasional dan permasalahannya* (kumpulan karamang), Penerbit Alumni: Bandung, 1981.
- Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* Penerbit P.T Alumni: Bandung 1997.

R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Brsumber perjanjian*, Tarsito, Bandung,

1996

Subekti *Aneka perjanjian*. Citra Aditya bakti alumni bandung. 1995.

Shidarta, *hukum perlindungan konsumen indonesia*, penerbit Grasindo. jakarta

2002.

Sentosa *Himpunan Undang-Undang tentang perlindungan Konsumen* Penerbit

Nuansaaulia bandung Tahun 1999

Wirjono prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian* penerbit sumur bandung, 1993.

